



Editorial Team

Editor in Chief

Abdul Jalil, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta
Ngainun Naim, UIN Tulungagung

Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau
Fathonah K. Daud, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 085292370176

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Muhammad Aziz Sholikhah Mohd Fahmi Ghazali Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee Amanatus Zakiyah	Dominasi Budaya Lokal dan Dogma Agama atas Hukum Negara; Studi Budaya Hukum Perkawinan Anak di Pedesaan Indonesia	89-103
Rodhiyatus Shulhah Nur Faizah Naili Velayati	Penurunan Angka Pernikahan Akibat Fenomena Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	104-117
Diaz Zahrotus Sa'diyah Maziyyatul Hikmah Muhammad Faishol Amin	Implementasi Batasan Usia Nikah Dalam Hukum Positif Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)	118-128
Sugiarto Paputungan Fatkhियatus Su'adah	Kecakapan Hukum Dan Standar Usia Bagi Wali Nasab Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia	129-143
Herfin Fahri	Konsep Ijtihad Kontemporer Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam	144-157
Asnawi Abu Fatum Abubakar Muhammad Ar. Husein	Implementasi Kursus Calon Pengantin: Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara	158-172

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah.tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

IMPLEMENTATION OF THE PROSPECTIVE BRIDE AND GROOM COURSE: A STUDY AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS OF NORTH TIDORE DISTRICT

IMPLEMENTASI KURSUS CALON PENGANTIN: STUDI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TIDORE UTARA

Asnawi Abu

IAIN Ternate

Email: asnawiabu9@gmail.com

Fatum Abubakar

IAIN Ternate

Email: fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id

Muhammad Ar. Husein

IAIN Ternate

Email: muhammadarhusein3@gmail.com

Abstract: The Prospective Bride and Groom Course Program (SUSCATIN) for prospective husbands and wives by the government through the Ministry of Religion which is implemented by the KUA with the belief that the implementation of this program will create a harmonious family, Sakinah, Mawaddah and Warahmah. The method used in this study is a qualitative method. The purpose is to implement the Prospective Bride and Groom Course at the KUA of North Tidore District, Tidore Islands City. The formulation of the problem is How is the Implementation of SUSCATIN at the KUA of North Tidore? What are the opportunities and obstacles to the Implementation of the Prospective Bride and Groom Course at the KUA of North Tidore District, Tidore Islands City?. The results obtained are: 1) SUSCATIN at the KUA of North Tidore District has been implemented, but its implementation has not been optimal, due to several factors: a) there is no strong commitment from the Head of KUA and related staff, b) lack of resource persons, c) lack of supporting facilities, d) no budget/implementation costs prepared by the institution, and e) community tradition that does not allow prospective brides and grooms to leave the house several days before the implementation. 2) A number of opportunities and obstacles in the implementation of SUSCATIN at the KUA of North Tidore District, namely the weakness in the regulatory aspects that govern its implementation,

including the absence of legal sanctions against prospective brides and grooms who do not participate in SUSCATIN and officers at the KUA who do not organize it, and SUSCATIN has not been made an absolute requirement in the marriage process, meaning it has not been placed as part of a basic requirement for the marriage process, so it does not have legal binding force.

Keywords: Implementation, Bridal Course, Principles, Islamic Law

Abstrak: Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) bagi calon suami istri merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh KUA. Program ini diyakini dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh ketenteraman, cinta, dan kasih saying. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Implementasi SUSCATIN di KUA Tidore Utara? Apa saja peluang dan hambatan dalam Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan? Hasil yang diperoleh adalah: SUSCATIN di KUA Kecamatan Tidore Utara telah dilaksanakan, namun implementasinya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: a) Tidak adanya komitmen yang kuat dari Kepala KUA dan staf terkait, b) Kurangnya narasumber, c) Terbatasnya fasilitas pendukung, d) Tidak adanya anggaran atau biaya pelaksanaan yang disiapkan oleh institusi, dan e) Tradisi masyarakat yang tidak mengizinkan calon pengantin untuk keluar rumah beberapa hari sebelum akad nikah. Sejumlah peluang dan hambatan dalam implementasi SUSCATIN di KUA Kecamatan Tidore Utara, yaitu lemahnya aspek regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Hal ini mencakup tidak adanya sanksi hukum bagi calon pengantin yang tidak berpartisipasi dalam SUSCATIN dan bagi petugas KUA yang tidak menyelenggarakannya. Selain itu, SUSCATIN belum dijadikan sebagai persyaratan mutlak dalam proses pernikahan, yang berarti program ini belum ditempatkan sebagai bagian dari syarat pokok untuk proses nikah, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Kata Kunci: Implementasi, Kursus Calon Pengantin, Prinsip, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia ditakdirkan untuk hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam rangkaian penciptaan-Nya, Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu mensyariatkan pernikahan sebagai wahana untuk melahirkan generasi berikutnya.¹

Sebagai makhluk ciptaan Allah, maka manusia secara biologis diberi naluri manusiawi yang memerlukan pemenuhan. Untuk itu para ahli biologi mengatakan bahwa pemenuhan yang

¹ Abdul Jalil dan Siti Nihayatul Hasanah, Dari Ritual Ke Realitas Sosial: Dekonstruksi Makna Tradisi Pak Punjen Dalam Pernikahan Masyarakat Karangwotan Pati Melalui Lensa Teori Sosial Berger & Luckmann, *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 8 No. 1 (2025): DOI: <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.4537>

sifat manusiawi yang kaitan dengan kebutuhan biologis secara sunnatullah harus terpenuhi, sebab hal tersebut adalah bagian dari kesempurnaan hidup.² Yang jika tidak terpenuhi maka akan sakit baik lahir atau batin.

Konsep perkawinan memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Ali Afandi memandangnya sebagai suatu persetujuan kekeluargaan,³ sementara R. Wirjono Prodjodikoro melihatnya sebagai suatu bentuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi segala syarat hukum.⁴ Di sisi lain, Paul Scholten memberikan definisi yang menekankan aspek keabadian dan pengakuan negara, yaitu sebagai hubungan hukum yang kekal antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama.

Dalam Islam, perkawinan merupakan bagian dari fitrah manusia yang memungkinkan seorang muslim memikul amanah dan tanggung jawab terbesarnya, yaitu terhadap orang yang paling berhak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan.⁵ Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai sebuah ikatan yang suci dan sakral, yang kelak akan melahirkan generasi dengan kualitas yang baik, baik secara jasmani maupun rohani.

Pernikahan tidak semata-mata merupakan ikatan formal yang menyatukan janji sakral di hadapan Tuhan, serta berfungsi sebagai benteng dalam mencegah perbuatan dosa dan perselingkuhan. Sebaliknya, institusi perkawinan seyogianya didirikan di atas fondasi yang kokoh guna menjamin ketahanan dan keberlangsungannya dalam membina rumah tangga yang harmonis. Kendati berbagai tantangan muncul silih berganti, kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, dituntut untuk senantiasa eksisten dalam menghadapinya, yang berarti mampu merumuskan solusi konstruktif untuk penyelesaiannya. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak akan dengan mudah merusak struktur rumah tangga, yang berpotensi memicu konflik hingga perceraian. Permasalahan konflik perkawinan merupakan fenomena yang inheren dan seringkali sulit diatasi, mengingat penilaian manusia kerap kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi kondisi lingkungan eksternal, dinamika sosial, fluktuasi emosional, tingkat kematangan psikologis dan intelektual, resonansi afektif (baik cinta maupun benci), predisposisi individual, serta beragam kondisi kontekstual lainnya.⁶

Pembentukan fondasi bagi terwujudnya aspirasi rumah tangga yang harmonis merupakan suatu upaya yang kompleks, menuntut kedua belah pihak, suami dan istri, untuk memenuhi kualifikasi dan tingkat kesiapan tertentu. Kesiapan ini mencakup aspek fisik, mental, edukatif, dan finansial, karena kesemuanya berkontribusi pada pemahaman mendalam mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing individu dalam ikatan pernikahan. Inti dari premis yang diuraikan

²Khoiruddin Nasution; *Hukum Perkawinan I di Lengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), 12.

³ Ali Afandi; *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet. IV (Jakarta: Aneka Cipta, 1997), 94.

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro; *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. IV. (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 7.

⁵ Satria Efendi M. Zein; *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. I. (Jakarta: Penerbit Pernada Media, 2004), 24.

⁶ Yaahya Abdurrahman; *Risalah Khitbah*, Cet. II (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), 15.

sebelumnya terletak pada signifikansi pengetahuan, khususnya pengetahuan religius. Hal ini dikarenakan agama berfungsi sebagai kerangka doktrinal yang menetapkan prinsip-prinsip fundamental bagi kohesi keluarga, strategi kolaboratif dalam membangun keamanan ekonomi rumah tangga, serta aspek-aspek terkait kesejahteraan kesehatan dan perkembangan pendidikan. Seluruh elemen ini esensial sebagai landasan pijakan guna membangun unit keluarga yang berorientasi pada kesuksesan dan kemakmuran jangka panjang.

Penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tertanggal 10 Desember 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tertanggal 05 Juni 2013 mengindikasikan bahwa otoritas untuk mengadakan kursus calon pengantin diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau entitas serta institusi lain yang telah memperoleh akreditasi dari Kementerian Agama. Hal ini menyiratkan bahwa Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bukanlah satu-satunya pihak yang berwenang menyelenggarakan kursus pra nikah, melainkan kewenangan tersebut juga diperluas kepada badan-badan lain asalkan telah terakreditasi oleh Kementerian Agama. Secara prinsipil, regulasi hukum yang disebutkan di atas bersifat inklusif dan substansinya menggarisbawahi perlunya profesionalisme dalam bidang terkait.

Berdasarkan Regulasi Direktur Jenderal yang bersangkutan, aktivitas SUSCATIN diakui sebagai fase krusial yang wajib dilalui sebelum penyelenggaraan upacara ijab kabul. Dengan perspektif hukum administrasi, ketentuan ini merupakan instruksi yang mengikat bagi bawahan, dengan konsekuensi pemberian sanksi oleh atasan apabila tidak dipatuhi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan jenis penelitian *studi kasus*.⁷ Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik dalam konteks alamiah, khususnya dalam menganalisis implementasi Kebijakan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utara.

1. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Data Primer: Diperoleh secara langsung dari lapangan melalui: Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan dengan informan kunci, yaitu Kepala KUA Kecamatan Tidore Utara, staf KUA, dan peserta SUSCATIN. Wawancara digunakan untuk menggali informasi, persepsi, pengalaman, dan kendala terkait pelaksanaan SUSCATIN. Observasi: Peneliti mengamati secara langsung proses pelaksanaan SUSCATIN, fasilitas pendukung, dan interaksi yang terjadi di KUA Kecamatan Tidore Utara.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 13.

- b) Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, seperti: Dokumen regulasi (Perdirjen Bimas Islam No. DJ.II/491/2009 dan No. DJ.II/542/2013), Dokumen administrasi dan arsip KUA terkait SUSCATIN, Literatur-literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data; Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) untuk memastikan keabsahan data, meliputi: Wawancara Terstruktur dan Tidak Terstruktur dengan informan kunci, Observasi Partisipatif untuk melihat langsung proses implementasi, Studi Dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi dan arsip yang terkait.
3. Teknik Analisis Data; Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan:
 1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan.
 2. Penyajian Data (*Data Display*): Menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk mempermudah penarikan kesimpulan.
 3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*): Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan.⁸

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan SUSCATIN, guna merumuskan strategi pengoptimalan program.
4. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2024, dengan waktu yang disesuaikan dengan proses administrasi dan jadwal pelaksanaan SUSCATIN di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Implementasi dan Kursus Calon Pengantin

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah melakukan perencanaan atau program. Implementasi bertujuan untuk merealisasikan tujuan yang sudah dibuat. Implementasi juga bisa disebut dengan penerapan. Penerapan ini dapat dilakukan apabila sudah menganggap perencanaan yang dilakukan sudah sempurna.

Jones mendefinisikan implementasi sebagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan sebuah perencanaan sehingga hasilnya nyata. Oleh karena itu, implementasi dapat dipahami sebagai pelaksanaan kebijakan yang telah disusun sebelumnya, yang merupakan cara untuk menerapkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁹

SUSCATIN adalah program bimbingan bagi pasangan yang akan menikah yang diadakan oleh KUA. Tujuannya, sebagaimana diamanatkan dalam Perdirjen Bimas Islam No.

⁸ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). (Bandung: Sage Publications, 2014), 13.

⁹ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

DJ.II/491/2009, adalah untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman dan pengetahuan membina rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah) serta mengurangi potensi konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian.¹⁰

Pelaksanaan program ini di lapangan, khususnya di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan, masih menunjukkan keterbatasan. Materi yang diberikan masih terbatas pada pemahaman fikih dasar, seperti tuntunan menikah, kewajiban dalam rumah tangga, dan pengelolaan keluarga, yang disampaikan oleh Petugas Pencatat Nikah. Durasi pelaksanaannya pun terbilang singkat dan belum mematuhi ketentuan masa tunggu sepuluh hari sebelum akad nikah seperti yang diamanatkan peraturan.

Secara konseptual, bimbingan SUSCATIN bertujuan untuk memperkaya wawasan calon pasangan mengenai segala aspek kehidupan berumah tangga. Tujuan utamanya meliputi: pertama, memberikan pemahaman komprehensif tentang pernikahan berdasarkan syariat; kedua, menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban suami-istri; serta ketiga, membekali peserta dengan kemampuan untuk menjalankan peran mereka dalam membina keluarga.

Dasar pengajaran program ini merujuk pada seperangkat regulasi, yaitu Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009, yang cakupan materinya meliputi tata cara pernikahan, pengetahuan agama, hukum perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi rumah tangga. Selanjutnya, Perdirjen Nomor DJ.II/542/2013 merinci kurikulum yang lebih terstruktur dengan durasi 16 jam, yang terbagi ke dalam tiga kluster: kluster dasar (kebijakan dan hukum terkait keluarga), kluster inti (fungsi, keharmonisan, dan resolusi konflik keluarga), serta kluster penunjang (metode pembelajaran untuk orang dewasa).

B. Implementasi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tidore Utara

Dalam pelaksanaan SUSCATIN di KUA Kecamatan Tidore Utara para calon diantar oleh pembantu PPN atau imam desa untuk mendaftarkan kehendak nikahnya sekaligus didaftarkan sebagai peserta SUSCATIN, selain itu calon pengantin datang langsung atau keluarga calon pengantin untuk mendaftarkan kehendak nikah dengan menyerahkan sejumlah persyaratan administrasi yang kemudian diverifikasi oleh petugas sekaligus melakukan wawancara singkat dengan pasangan calon atau yang mewakili calon pengantin terkait dengan asal usul dan latar belakang keluarga calon pengantin.

Setelah selesai tahapan verifikasi administrasi dan wawancara singkat, jika petugas KUA Kecamatan Tidore Utara menilai bahwa administrasi calon pengantin telah terpenuhi syarat dan tidak ada halangan-halangan syar'i, maka petugas akan mendaftarkan pasangan calon pengantin tersebut sebagai peserta SUSCATIN sekaligus menyerahkan nomor rekening bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama dan mengarahkan pasangan calon pengantin atau wakilnya untuk membayar biaya nikah ke Bank yang telah ditentukan oleh

¹⁰ Ulin Na'mah; *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia Vol.7 No.1 Juni 2016. Lihat juga Direktorat Jenderal, Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008), 233-234.

Pemerintah. Setelah itu disampaikan jadwal pelaksanaan SUSCATIN oleh petugas KUA Kecamatan Tidore Utara.

Materi atau bahan ajar yang digunakan oleh narasumber dalam melakukan bimbingan pada kegiatan SUSCATIN adalah materi-materi yang diadaptasikan dengan kondisi dan kompetensi yang dimiliki oleh narasumber pada KUA Kecamatan Tidore Utara, antara lain materi-materi yang berkaitan dengan pernikahan seperti thahara, hakikat pernikahan, syarat dan rukun nikah, tanggung jawab suami dan istri, kiat-kiat menyelesaikan permasalahan rumah tangga, manajemen keuangan rumah tangga, pencegahan KDRT, dan metode mendidik anak.¹¹ Keterkaitan dengan hal tersebut diperjelas Kepala KUA sebagai berikut “Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tidore Utara disampaikan oleh narasumber atau pembimbing suscatin sesuai dengan keahlian atau profesional keilmuan, karena materinya berkisar pada hal-hal tharah, hakikat pernikahan, syarat dan rukun nikah, tanggung jawab suami istri, cara menyikapi permasalahan rumah tangga, manajemen keuangan rumah tangga, pencegahan KDRT, perawatan anak, pendidikan anak”.¹²

Pengembangan SUSCATIN tersebut bila merujuk pada peraturan hukum yang dikeluarkan Kementerian Agama maka meliputi banyak aspek berkaitan dengan kebutuhan mendasar bagi setiap calon penganti dalam upaya membina rumah tangga menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Hal tersebut dikatakan demikian karena salah satu aspek untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah* adalah kemampuan setiap pasangan suami istri dalam memahami dan menghayati secara mendalam hakikat dan tujuan pernikahan, nilai-nilai dalam rumah tangga serta aspek-aspek pendukung lainnya, seperti manajemen memenuhi kebutuhan keluarga, akibat-akibat hukum yang timbul dari interaksi dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi dan pengelolaan pendidikan anak dalam upaya mempersiapkan generasi berkualitas lahir dan batin. Materi-materi yang dituangkan dalam peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin tersebut adalah sebagai berikut: (a) tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (b) pengetahuan Agama 5 jam; (c) peraturan Perundangan di bidang Perkawinan dan keluarga 4 jam; (d) hak dan kewajiban suami Isteri 4 jam, Kesehatan Reproduksi 3 jam, (e) manajemen keluarga 2 jam; dan, (f) psikologi perkawinan dan keluarga 5 Jam.

Dalam pelaksanaan SUSCATIN, pelaksanaannya di ruang rapat KUA dan mulai diberikan bimbingan dan materi-materi penting yang berhubungan dengan pernikahan dan pengelolaan rumah tangga. Penyampaian materi dan bimbingan terhadap calon pengantin dalam kegiatan SUSCATIN tersebut disampaikan Kepala Kantor Urusan Agama dan Kepenghuluan Pembinaan Syariah KUA Kecamatan Tidore Utara, yang sesuai ketentuan durasi waktu 24 jam pelajaran, tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia (sdm), dan anggaran biaya pelaksanaan, maka pelaksanaan dapat dibatasi hanya dalam durasi waktu 3 sampai 4 jam.

¹¹Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utaratahun 2024

¹² Iskandar Hi Mandar, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Wawancara, Ome, tanggal 24 Februari 2025.

Pasangan calon pengantin yang telah mengikuti kegiatan SUSCATIN, selanjutnya dievaluasi oleh penghulu KUA Kecamatan Tidore Utara untuk mengetahui serapan materi /pahami materi-materi yang telah diberikan para narasumber. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan wawancara atau Tanya jawab kepada para peserta tentang materi-materi yang telah disajikan. Bila peserta yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti SUSCATIN maka diberikan sertifikat atau piagam penghargaan sebagai bukti bahwa telah mengikuti proses SUSCATIN dengan baik dan siap untuk melaksanakan akad nikah. Proses tersebut di atas sebagaimana disampaikan Kepala KUA Kecamatan Tidore Utara sebagai berikut: “Peserta yang telah mengetahui jadwal SUSCATIN-nya datang dan kemudian diatur oleh staf untuk memasuki ruangan kursus dan langsung mulai kegiatan pembinaan dengan menyampaikan materi-materi yang diprioritaskan, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dimiliki, maka biasanya menyampaikan materi-materi yang dipandang penting atau materi-materi prioritas untuk disampaikan, biasanya penyampaian materi tersebut adalah Kepala KUA dan penghulu. Dari sisi waktu, kalau merujuk ke ketentuan yang diatur dalam Perdirjen seharusnya 24 jam pelajaran, tetapi karena di KUA Kecamatan Tidore Utara memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia sehingga belum mampu menerapkan sesuai perintah aturan, karena baru dapat dilaksanakannya 2 sampai 4 jam. Setelah mengikuti proses dengan benar dan dinyatakan lulus dalam ujian tersebut akan diberikan piagam/sertifikat”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas berkaitan dengan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Kecamatan Tidore Utara dapat dinyatakan sudah berjalan, tetapi belum maksimal karena masih dihadapkan pada beberapa kendala diantaranya yaitu sumber daya manusia (sdm), anggaran, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pelaksanaan SUSCATIN di KUA Kecamatan Tidore Utara dikatakan lambat sesuai perintah hukum yang dikeluarkan Perdirjen Bimas Islam Nomor 491/2009, tetapi dalam pelaksanaannya lapangan tetap dijalankan meskipun masih tersendat dengan kurangnya fasilitas. Dalam perintah aturan, SUSCATIN harus dilaksanakan secara formal dan peserta yang dibimbing harus berkelompok, tetapi perintah aturan itu belum bisa diterapkan di KUA Kecamatan Tidore Utara dengan pertimbangan seperti yang disampaikan Kepala KUA yaitu meskipun wilayah kerja KUA Kecamatan Tidore Utara letak kelurahan dan desa-desanya mudah dijangkau dengan ibukota kecamatan, ada desa yang dijangkau dengan transportasi laut namun biayanya masih cukup murah, serta ekonomi masyarakatnya rata-rata berada pada tingkat menengah kebawah.¹⁴

C. Peluang dan Hambatan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tidore Utara

¹³Iskandar Hi Mandar, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Wawancara, Ome, tanggal 24 Februari 2025.

¹⁴ *Ibid*,

Hasil pengamatan peneliti melalui wawancara dan telaah terhadap dokumen yang ada di KUA Kecamatan Tidore Utara, menunjukkan bahwa ada peluang pengembangan kegiatan SUSCATIN yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekalipun demikian, fakta dilapangan menunjukkan bahwa ada terdapat berbagai problem yang dihadapinya.

Dasar berpikir di atas, maka peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan teori analisis SWOT, yaitu sebuah teori yang mengevaluasi keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman guna menyusun perencanaan startegis memanfaatkan kekuatan dan peluang serta meminimalisir berbagai kelemahan dan ancaman.

Menurut Pearce dan Robinson, SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (kekuatan) *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (Peluang) dan *threats* (ancaman). SWOT ini dijadikan para ahli sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih konferhensif.¹⁵

Korelasi SWOT dengan SUSCATIN adalah sebagai standar pengukuran produk layanan pemerintah di institusi Kementerian Agama yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan digunakan SWOT ini agar dapat mengukur empat dimensi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat teratasi secara optimal.

Tujuan dari penggunaan analisis SWOT adalah untuk memberi suatu panduan atau arah bagi organisasi dalam melihat berbagai sudut pandang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau hambatan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan secara konferhensif dimasa mendatang.¹⁶

KUA sebagai institusi penyelenggara SUSCATIN, maka harus benar-benar memahami faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga perumusan langkah-langkah inovatif dalam upaya optimalisasi pelaksanaan SUSCATIN dapat terwujud dengan baik seperti yang direncanakan.

Dalam struktur teori analisis SWOT penguraian empat unsur yang ada dipilah menjadi dua bagian dengan masing-masing bagian didalamnya disatukan dua bagian lagi, yang di mulai dengan kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kedua bagian ini diidentifikasi sebagai faktor internal organisasi, sedangkan peluang (*Opportunities*) serta ancaman (*threats*) dipandang sebagai faktor eksternal organisasi. Sekalipun pembagiannya demikian jelas, tetapi untuk mudah dipahami, peneliti mengelompokkan unsur kekuatan dan peluang dalam satu bagian, sedangkan unsur kelemahan dan ancaman dirangkai dalam satu bagian lain, yaitu:

1. Peluang (*Opportunities*)

¹⁵Irham Fahmi, *Manajemen Teori Kasus dan Solusi*, Cet. I (Bandung: Alfabeta, 2011), 343.

¹⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Teori* 344

Secara internal Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kekuatan dalam pelaksanaan SUSCATIN karena didasari dengan peraturan hukum, dan didukung sumber daya manusia yang profesional, demikian pula secara eksternal kebutuhan akan pernikahan menjadi kebutuhan fitrawi setiap manusia, sehingga pelaksanaan pernikahan akan terus berlangsung sepanjang adanya kehidupan manusia. Artinya statistik pertumbuhan kuantitas manusia akan melonjak naik, begitu juga perkembangan tingkat kualitas pun akan meningkat pula. Untuk mengatasi pertumbuhan dan perkembangan manusia tersebut Institusi Kementerian Agama tidak bisa bertahan dengan metode sekarang, melainkan harus berupaya menemukan metode baru dalam menangani SUSCATIN di masa akan datang, salah satu metode diantaranya khusus Kementerian Agama di Kota Tidore Utara adalah membangun kemitraan dengan ormas dan/atau lembaga-lembaga keagamaan, karena perkawinan dalam Islam adalah perbuatan sakral yang menjadi tanggungjawab bersama. Adapun peluang-peluang SWOT digambarkan sebagai berikut: a) Dukungan Regulasi, b) Kewenangan KUA sebagai Institusi Pencatat Nikah, c) Peran Penghulu dan Penyuluh, d) Nikah sebagai kebutuhan biologis, e) Kehidupan Masyarakat Kecamatan Tidore Utara yang Religius, f) Tersedianya Narasumber Ahli di Perguruan Tinggi, g) Kerjasama dengan berbagai Lembaga.

2. Hambatan

Beranjak dari beberapa wawancara dan dokumen yang peneliti analisis terkait dengan pelaksanaan SUSCATIN pada KUA di Kecamatan Tidore Utara dapat diidentifikasi beberapa kelemahan dan hambatan sebagai berikut :

- a) Belum adanya sinergi dan komitmen dari kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Tidore dan Kepala Seksi Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dalam merumuskan rencana anggaran SUSCATIN, sehingga setiap tahun Kementerian Agama Kota Tidore belum memperoleh alokasi anggaran untuk pelaksanaan SUSCATIN.
- b) Regulasi khusus tentang SUSCATIN tidak secara tegas termuat sanksi terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan SUSCATIN, begitu juga terhadap kepala KUA yang tidak menyelenggarakan atau meloloskan calon pengantin tanpa melalui proses SUSCATIN. Dengan itu, maka dampaknya secara eksternal terhadap pemahaman masyarakat terutama calon pengantin bahwa SUSCATIN hanyalah suatu kegiatan tambahan dan tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap proses pendaftaran pernikahan, demikian pula secara internal kelembagaan para kepala KUA tidak menganggap kegiatan SUSCATIN sebagai suatu kewajiban yang secara hukum harus dilaksanakan, karena tidak ditegaskan dalam peraturan hukum tersebut. Atas argumentasi itu dengan fakta dilapangan bahwa kelalaian/pelanggaran itu selama ini tidak ada suatu proses audit maupun sanksi yang diterima jika kegiatan SUSCATIN tidak dilaksanakan. Dengan demikian, langkah untuk memperbaiki pelaksanaan SUSCATIN dimasa mendatang diperlukan penyempurnaan regulasi dengan mencantumkan pasal tentang pemberian sanksi baik terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti SUSCATIN maupun kepala KUA yang tidak menyelenggarakan kegiatan tersebut.

- c) Belum adanya sosialisasi masif pelaksanaan SUSCATIN di masyarakat, padahal keberhasilan implementasi suatu peraturan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, baik itu secara hirarki peraturan hukum tertinggi atau terendah diperlukan sosialisasi yang matang di masyarakat, sehingga melalui informasi itu dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat. Fakta ini tampak dengan jelas melalui hasil yang diterima peneliti melalui wawancara terhadap beberapa peserta SUSCATIN yang kesimpulannya dinyatakan bahwa belum memperoleh informasi tentang SUSCATIN yang dilaksanakan oleh KUA. Para calon pengantin baru memperoleh informasi tersebut setelah mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA. Hal tersebut mengindikasikan belum adanya sosialisasi secara masif dimasyarakat tentang pelaksanaan SUSCATIN bagi setiap calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah.
- d) Belum adanya dukungan fasilitas dan anggaran untuk membiayai kegiatan SUSCATIN; salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan SUSCATIN pada KUA Kecamatan Tidore Utara adalah belum adanya dukungan fasilitas dan alokasi anggaran sehingga pelaksanaannya selama ini dilakukan secara mandiri tanpa ada pembiayaan secara khusus dari pemerintah, akibatnya pelaksanaan SUSCATIN pada KUA tersebut dilakukan tidak efektif karena hanya sebatas menyesuaikan kondisi yang ada sehingga target, sasaran dan tujuan dari pelaksanaan program sebagaimana yang dikehendaki oleh perintah aturan tidak dapat dicapai secara maksimal, misalnya waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam aturan sebanyak 24 Jam Pelajaran (JPL), hanya dapat dilaksanakan 2 sampai 4 jam pelajaran, materi-materi tertentu yang seharusnya disampaikan oleh narasumber ahli tidak dapat dilaksanakan, dan seluruh calon pengantin yang hendak melaksanakan akad nikah harus mengikuti SUSCATIN tidak dapat dilaksanakan. Semua kekurangan-kekurangan yang diungkap tersebut jelas berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Kepercayaan sebahagian Masyarakat Maluku Utara yang menganggap waktu nahas menjelang pernikahan sehingga pasangan calon pengantin tidak diizinkan meninggalkan rumah beberapa hari sebelum upacara akad nikah, hal tersebut menyebabkan keengganan sebahagian calon pengantin untuk mengikuti kegiatan SUSCATIN dengan alasan tidak diizinkan oleh keluarga atau orang tua nya. Selain masalah tersebut, yaitu banyak pasangan calon yang tidak taat pada ketentuan aturan jumlah hari yang dipersyaratkan dalam pendaftaran nikah, yakni minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Jika kebiasaan masyarakat mendaftarkan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja sebelum akad nikah dibiarkan secara terus-menerus maka sulit bagi KUA untuk melakukan pembinaan secara keseluruhan pada setiap calon pengantin.

karena itu diperlukan langkah-langkah inovatif dari KUA untuk bisa menjembatani permasalahan tersebut sehingga target dan sasaran untuk membina semua pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga dapat tercapai, misalnya menerapkan secara tegas aturan minimal sepuluh 10 sebelum akad nikah, pasangan calon pengantin sudah harus terdaftar pada KUA, serta mendatangi rumah calon pengantin untuk dilakukan pembinaan.

- f) Adanya interfensi dari pihak tertentu anantara lain para pejabat yang ingin meloloskan para calon pengantin tanpa melalui proses SUSCATIN; dalam beberapa kasus ditemukan calon pengantin dari keluarga pejabat sering tidak mengikuti SUSCAIN, hal tersebut terjadi karena adanya interfensi dari pejabat tertentu, dengan cara minta keluarganya didaftarkan kehendak nikahnya tanpa melalui proses yang ditentukan peraturan hukum, hal tersebut menjadi dilema besar bagi kepala KUA yaitu antara menegakkan perintah aturan disatu sisi dan disisi yang lain mengikuti keinginan pejabat tertentu karena dihadapkan pada risiko. Sekalipun demikian menurut kepala KUA, kasus-kasus seperti ini jumlahnya tidak signifikan tetapi terjadi yaitu

3. Solusi

Jumlah hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan SUSCATIN di KUA Kecamatan Tidore Utara tersebut, maka peneliti menawarkan beberapa solusi untuk mengatasinya yaitu sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan koordinasi antara Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan dengan Seksi Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dalam proses penyusunan kegiatan dan anggaran setiap tahun agar, 1) penyediaan fasilitas dan pembiayaan kegiatan SUSCATIN pada KUA di Kecamatan Tidore Utara dapat diakomodir, 2) peningkatan koordinasi tersebut dibarengi dengan penyediaan data dukung usul kegiatan dan anggran berupa data peristiwa nikah, data kebutuhan fasilitas dan TOR (*Term of reference*) atau kerangka acuan, sebagai suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai *out put* kegiatan yang akan dicapai sesuai tugas dan fungsi.
2. Perlu dilakukan revisi berkaitan penguatan pada aspek regulasi; Revisi Perdirjen Nomor 491 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan SUSCATIN tersebut berkaitan dengan pengaturan sanksi bagi pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti SUSCATIN, demikian pula sanksi hukum berkaitan dengan disiplin bagi Kepala KUA yang tidak menyelenggarakan SUSCATIN. Menurut peneliti, untuk optimalisasi pelaksanaan SUSCATIN maka regulasi tersebut perlu ditingkatkan dan/atau dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga semua pihak baik pemerintah pemegang kewenangan, maupun masyarakat takut untuk melanggarnya, karena efeknya dapat menolak proses perkawinan tersebut.

3. Perlu dilakukan sosialisasi yang luas tentang SUSCATIN agar masyarakat dapat memahami dengan baik manfaat dari pelaksanaannya. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan SUSCATIN, KUA dapat memanfaatkan berbagai sumber daya manusia yang ada seperti pembantu PPN yang ada pada setiap kelurahan, ormas keagamaan, penyuluh agama non PNS pada setiap kecamatan, pengurus masjid dan majelis ta'lim. Selain itu KUA juga dapat memanfaatkan media online seperti *Face Book and youtube* untuk mensosialisasikan manfaat SUSCATIN kepada masyarakat luas.
4. Peningkatan Kualitas Penghulu dan Penyuluh Agama; pada setiap Kantor Urusan Agama tersdia pegawai fungsional penyuluh agama dan penghulu, potensi sumber daya manusia yang dimiliki KUA tersebut seyogyanya dapat dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan SUSCATIN yang selama ini dikeluhkan memiliki keterbatasan sumber daya manusia khususnya narasumber, hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan kualitas penyuluh agama dan penghulu melalui kegiatan pembinaan atau diklat tertentu. Langkah mendukung *Planning* tersebut, seksi kepenghuluan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara seyogyanya menyusun rencana kegiatan pelatihan khusus atau TOT untuk para penyuluh agama dan penghulu dengan sasaran peningkatan kemampuan pembinaan calon pengantin sehingga permasalahan keterbatasan narasumber dapat teratasi dengan cepat.
5. Peningkatan Kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk mengoptimalkan SUSCATIN; untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh KUA, maka perlu dibangun kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan seperti majelis Ta'lim, ormas keagamaan Islam, karena lembaga-lembaga ini setiap tahun memperoleh alokasi bantuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Dengan dimanfaatkan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan SUSCATIN tersebut maka *out put*-nya akan lebih berkualitas. Dengan demikian maka dapat mengurangi tugas dan kerja KUA, karena lembaga pemerintah tersebut tinggal menerima surat keterangan atau tanda kelulusan dari lembaga-lembaga yang diperbantukan untuk diproses menuju pernikahan.
6. Kerjasama dengan penyuluh agama non PNS; salah satu kebijakan pemerintah saat dalam upaya meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama adalah dengan melakukan rekrutmen penyuluh agama non PNS yang ditempatkan pada setiap wilayah kecamatan dan dibiayai oleh pemerintah, para penyuluh agama non PNS ini memiliki kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik masyarakat umum maupun kelompok-kelompok tertentu. Pada kondisi seperti ini sebenarnya para penyuluh agama non PNS membutuhkan kelompok-kelompok binaan sehingga kerjasama KUA dan penyuluh agama non PNS adalah sebuah solusi yang sangat dimungkinkan dalam upaya mengatasi berbagai keterbatasan pada KUA.

Kerjasama dengan penyuluh agama non PNS juga dapat mengatasi permasalahan sebahgian calon pengantin yang enggan untuk mengikuti SUSCATIN dengan alasan tradisi harus tetap berada dirumah beberapa hari menjelang pernikahan, karena penyuluh agama non PNS dapat mendatangi calon pengantin dan melakukan pembinaan di kediaman masing-masing.

7. Perlu adanya kebijakan rekrutmen calon penyuluh dan penghulu yang selektif; melihat berbagai permasalahan sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan SUSCATIN, maka pelaksanaan rekrutmen calon penyuluh agama PNS dan penghulu pada KUA harus benar-benar dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kualitas dan kompetensi tertentu yang dimiliki, misalnya dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan tertentu dan kompetensi bimbingan konseling keluarga.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Kecamatan Tidore Utara sudah berlangsung, namun capaiannya belum mencapai hasil yang maksimal. Beberapa kendala yang menjadi penyebabnya antara lain: 1) kurangnya komitmen penuh dari pimpinan KUA beserta staf, 2) terbatasnya jumlah instruktur atau pemateri, 3) tidak memadainya sarana dan prasarana, 4) ketiadaan anggaran khusus dari institusi untuk operasional program, serta 5) adanya adat setempat yang melarang calon mempelai untuk keluar rumah beberapa hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

Di sisi lain, pelaksanaan program ini juga menghadapi tantangan mendasar pada aspek peraturannya. Kelemahan regulasi terlihat dari tidak diaturnya sanksi yang jelas baik bagi pasangan yang tidak mengikuti SUSCATIN maupun bagi petugas KUA yang lalai menyelenggarakannya. Selain itu, status kursus ini juga belum ditetapkan sebagai keharusan dalam administrasi pernikahan, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Yahya; *Kompilasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1995

Afandi, Ali ; *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet. IV. Jakarta: Aneka Cipta, 1997

Ali, Zainuddin; *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006

Abdul Jalil dan Siti Nihayatul Hasanah, Dari Ritual Ke Realitas Sosial: Dekonstruksi Makna Tradisi Pak Punjen Dalam Pernikahan Masyarakat Karangwotan Pati Melalui Lensa Teori Sosial Berger & Luckmann, Al Maqashidi: *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 8 No. 1 (2025); DOI: <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.4537>

Departemen Agama RI; *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. VI. Jakarta: CV Darus Suunah, 2002

Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, Jakarta: 2003

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi. 3, Cet. I. Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Efendi M. Zein, Satria; *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. I. Jakarta: Penerbit Pernada Media, 2004
- Fahmi, Irham; *Manajemen Teori Kasus dan Solusi*, Cet. I. Bandung: Alfabeta, 2011
- Hasyim, Abdullah, dkk; *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: BKKBN, 2008
- <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-15-16-dan-17.pdf>
- Kemantrian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama, Teladan Se- Indoneisa*, Jakarta: Badan litbang dan Diklat Kemantrian Agama, 2009
- Mandar, Iskandar; *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara*, Wawancara, Ome, tanggal 24 Februari 2025
- Muchtar, Kamal; *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan, Cet. I. Bintang, 1974
- Mulyadi; *Implementasi kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- Na'mah, Ulin; *Pentingnya Peran SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian*, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No.1, Juni 2016
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan; *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2006
- Rohidin; *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Shihab, Quraish; *Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011
- Shomad, Abd; *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet. I Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012